



PUTUSAN

Nomor : 209 K/MIL/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIO WINDRATMO** ;
Pangkat/NRP : Sertu/531784 ;
Jabatan : Anggota Satpom ;
Kesatuan : Lanud Padang ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Tanggal lahir : 20 Mei 1984 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Mess Polisi Militer Lanud Padang ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Danlanud Padang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 09 April 2011 sampai dengan tanggal 28 April 2011, berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/IV/2011 tanggal 09 April 2011 ;
2. Dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 29 April 2011, berdasarkan surat keputusan pembebasan dari tahanan sementara Nomor : Kep/02/IV/2011 tanggal 28 April 2011 dari Danlanud Padang selaku Papera ;
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 9 Desember 2013 sampai dengan tanggal 7 Januari 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/171/PM I-03/AD/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 ;
4. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 6 Januari 2014 sampai dengan

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan No. 209 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Februari 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor :
TAP/6/PMT-I/AU/I/2014 tanggal 15 Januari 2014 ;

5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 5 Februari 2014 sampai dengan tanggal 5 April 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor :
TAP/17/PMT-I/AU/I/2014 tanggal 30 Januari 2014 ;
6. Terdakwa tetap ditahan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 21-K/PMT-I/BDG/AU/II/2014 tanggal 2 April 2014 ;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 140/Pen/Tah/Mil/S/2014 tanggal 10 Juni 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 Juni 2014 sampai dengan tanggal 25 Juli 2014 ;
8. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 188/Pen/Tah/Mil/S/2014 tanggal 15 Juli 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 26 Juli 2014 sampai dengan tanggal 23 September 2014 ;
9. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 251/Pen/Tah/Mil/209 K/2014 tanggal 22 September 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 24 September 2014 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena didakwa :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sepuluh bulan Maret tahun dua ribu sebelas atau setidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu sebelas atau setidaknya dalam waktu tahun dua ribu sebelas di depan bengkel AC di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutiara No. 1 Tunggul Hitam Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 2004 melalui pendidikan Semaba TNI AU angkatan XXVIII di Lanud Adi Sumarno, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Satpom Denma Mabasau, selanjutnya pada tahun 2006 Terdakwa dipindahtugaskan ke Lanud Padang sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu, NRP. 531784 ;
2. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2011 sekira pukul 15.00 saat Terdakwa sedang istirahat di Mess TNI AU Padang ditelepon oleh Saksi-1 (Sdr. Afridon) minta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan sabu dengan dana Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
3. Bahwa setelah menerima telepon dari Saksi-1 (Sdr. Afridon) tersebut Terdakwa langsung menemui Saksi-1 di bengkel AC milik Saksi-1 di Jalan Mutiara No. 1 Tunggul Hitam Kota Padang untuk mengambil uang yang akan digunakan untuk membeli sabu dan setelah bertemu, Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
4. Bahwa setelah menerima uang dari Saksi-1 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa menelepon Mayor Syaiful (Kasipers Korem 032/WBR/tidak diperiksa) memberitahukan Terdakwa akan datang dan membeli sabu ;
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah Mayor Syaiful dan bertemu dengan Mayor Syaiful dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Mayor Syaiful selanjutnya Mayor Syaiful memberikan satu paket sabu kepada Terdakwa ;
6. Bahwa kemudian sabu tersebut Terdakwa bawa menuju ke bengkel AC di Jalan Mutiara No. 1 Tunggul Hitam Kota Padang dan setelah sampai di

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan No. 209 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan bengkel AC tersebut sekira pukul 15.30 Wib sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi-1 (Sdr. Afridon) dan diterima oleh Saksi-1 (Sdr. Afridon) kemudian Terdakwa kembali ke Mess untuk istirahat ;

7. Bahwa pada esok harinya Terdakwa mendapat sms dari Saksi-4 (Serma Bambang Sukirman) memberitahukan kalau Saksi-1 (Sdr. Afridon) telah ditangkap Polisi pada tanggal 10 Maret 2011, sekira pukul 17.00 Wib di rumah Saksi-1 di Jalan Seranti No.12 D Rt. 001, Rw. 001 Kel. Air Tawar Timur Kota Padang ;
8. Bahwa selanjutnya oleh petugas Polisi dilakukan penggeledahan terhadap Saksi-1 (Sdr. Afridon) ditemukan satu paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dalam lipatan uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;
9. Bahwa selanjutnya Saksi-1 (Sdr. Afridon) diinterogasi oleh petugas Polisi dan mengakui kalau sabu tersebut Saksi-1 beli dari Terdakwa seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
10. Bahwa terhadap barang bukti sabu yang Terdakwa beli dari Mayor Syaiful sebanyak satu paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atas suruhan dari Saksi-1 (Sdr. Afridon) yang kemudian Saksi-1 ditangkap oleh petugas Polisi pada tanggal 10 Maret 2011 di rumah Saksi-1 saat ini barang bukti tersebut dijadikan barang bukti an. Terdakwa Afridon di Pengadilan Negeri Kota Padang ;
11. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 250/PID.B/ 2011/PN.Padang tanggal 26 Mei 2011 An.Terdakwa Afridon panggilan Don terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” dan terhadap barang bukti satu paket sabu yang ditemukan oleh petugas Polisi saat menangkap dan menggeledah Saksi-1 (Sdr. Afridon) sabu tersebut berasal dari Terdakwa dan juga telah dilakukan pemeriksaan terhadap satu paket sabu tersebut di Laboraturium Forensik Cabang Medan Nomor : Lab: 1389/KNF/III.2011 tanggal 25 Maret 2011 oleh pemeriksa Kasminta Ginting, S.Si., dan Supriyani, S.Si. serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dr. Tarsim Tarigan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si. dengan kesimpulan barang bukti tersebut benar mengandung *Methamfetamina* dan terdaftar Golongan I No urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Terendam No. 216/OP.04.02020/2011 tanggal 11 maret 2011 yang ditandatangani oleh Novia Muska, S.Kom. dengan hasil penimbangan satu paket kecil berisikan butiran kristal bening yang dibungkus dengan plastik bening yang diduga jenis sabu seberat 0,3 (nol koma tiga) gram ;

12. Bahwa Terdakwa sebagai anggota Polisi Militer yang memahami tentang hukum tidak melaporkan kepada atasan/pejabat yang berwenang tentang penyalahgunaan Narkotika malahan Terdakwa juga ikut menggunakan/mengonsumsi sabu tersebut bahkan menjualkan sabu ;

13. Bahwa sabu yang Terdakwa gunakan/konsumsi dan juga Terdakwa jual belikan semuanya berasal dari Mayor Syaiful (anggota Korem 032/WBR) yang saat ini sedang melakukan desersi ;

14. Bahwa sebelumnya Terdakwa juga sudah beberapa kali membeli sabu kepada Mayor Syaiful yaitu :

- Pada malam tahun baru 2011 Terdakwa juga dimintai tolong oleh Saksi-1 untuk membelikan sabu dengan menukarkan HP Saksi-1 dengan 1 paket sabu kepada Mayor Syaiful ;
- Pada bulan Januari 2011 sebanyak empat kali diantaranya dimintai tolong oleh Serda Ardianto (Saksi-5) membelikan sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa beli kepada Mayor Syaiful, selanjutnya dengan Terdakwa mencongkel dari pesanan Sdr. Matir yang Terdakwa beli seharga Rp150.000,00 (seratus lima

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan No. 209 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah) dari Mayor Syaiful, selanjutnya Serma Bambang Sukirman (Saksi-4) Terdakwa diberi uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membeli sabu dan Terdakwa beli kepada Mayor Syaiful, kemudian Sdr. Uswir alias Sawir (Saksi-2) memberikan uang sebanyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk membeli sabu dan Terdakwa membeli kepada Mayor Syaiful ;

15. Bahwa terhadap Mayor Syaiful (Kasipers Korem 032/WBR) perkaranya tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena Mayor Syaiful sampai sekarang status di Kesatuannya masih disersi ;

Atau ;

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu sepuluh dan di bulan Januari tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu sepuluh dan bulan Januari tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu sepuluh dan tahun dua ribu sebelas di Komplek Lanud Padang, di Hotel Monata Padang Provinsi Sumatera Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 2004 melalui pendidikan Semaba TNI AU angkatan XXVIII di Lanud Adi Sumarno, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Satpom Denma Mabasau, selanjutnya pada tahun 2006 Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipindahtugaskan ke Lanud Padang sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu, NRP. 531784 ;

2. Bahwa selain menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu yaitu :

- Pertama dengan Sertu Alston Mardino (tidak diperiksa) anggota Satpom Lanud Padang pada saat malam tahun baru 2011 sekira pukul 22.00 Wib di rumah Sertu Alston di Komplek Angkasa Pura, saat itu isterinya sedang berada di Bangkinang. Sabu tersebut Terdakwa dapatkan pada saat Sdr. Afridon (Saksi-1) menyuruh menukarkan Hpnya merk Nokia dengan sabu kepada Mayor Syaiful, Pasipers Korem 032/WBR (tidak diperiksa) sebelum Terdakwa serahkan kepada Saksi-1 Terdakwa mencongkel sedikit dan Terdakwa gunakan dengan Sertu Alston ;
- Kedua dengan Serda Ardianto (Saksi-5) pada bulan Januari 2011 sekira pukul 12.00 Wib saat Terdakwa berada di Hotel Monata Padang Saksi-5 menelepon Terdakwa minta dicarikan sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Mayor Syaiful di Asrama TNI AD Lapai Padang untuk membeli sabu dan selanjutnya Terdakwa gunakan di hotel bersama Saksi-5 ;
- Ketiga dengan Praka Deni Anggota GPL Dislog Lanud Padang pada awal Januari 2011 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di gudang belakang rumah Praka Deni Komplek Rajawali Lanud Padang, setelah Terdakwa mendapat sabu dengan cara mencongkel sedikit dari pesanan Sdr. Matir yang Terdakwa beli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Mayor Syaiful ;
- Keempat dengan Serma Bambang Sukirman (Saksi-4) pada akhir bulan Januari 2011 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi-4 menelepon menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumahnya di Komplek Air Tawar Lanud Padang, Terdakwa diberi uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membeli sabu selanjutnya Terdakwa membeli sabu kepada Mayor Syaiful dan menyerahkan sabu tersebut kepada Saksi-4, dan menggunakan bersama sampai pukul 21.30 Wib ;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan No. 209 K/MIL/2014



- Kelima dengan Serma Muhammad Rusli (Saksi-3) pada akhir Januari 2011 pada saat melaksanakan tugas di Lanud Padang Saksi-3 menelepon Terdakwa sekira pukul 12.00 Wib selanjutnya Terdakwa menuju kedai milik Sdr. Sawir (Saksi-2) di belakang Primkopau Lanud Padang, saat itu Saksi-3 dan Saksi-2 sudah menunggu dan Terdakwa dikasih uang oleh Saksi-2 sebanyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk membeli sabu, selanjutnya menggunakan mobil Avanza warna hitam milik Saksi-2 Terdakwa menuju rumah Mayor Syaiful untuk membeli sabu dan selanjutnya menyerahkan sabu kepada Saksi-2 dan Saksi-3 ;
 - Keenam pada bulan Februari 2011 sekira pukul 22.00 Wib di kos-kosan mahasiswa Kampus Bung Hatta Terdakwa menggunakan sabu sendiri di kamar, sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari mencongkel sedikit dari pesanan Serda Ardianto (Saksi-5), Praka Deni, Serma Bambang (Saksi-4) dan pesanan dari Saksi-2 ;
3. Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu yaitu dengan cara alat berupa botol Aqua 500 ml yang airnya dikurangi sedikit yang tutup botolnya dilobangi sebanyak dua lobang, kemudian lobang tersebut dimasukkan sedotan Aqua gelas sebanyak dua sedotan dengan cara yang satu untuk dihisap dan satunya digabungkan dengan pirex (seperti tabung dari kaca) lalu kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek mancis dan mengeluarkan uap/asap lalu dihisap melalui sedotan uap/asapnya tersebut ;
4. Bahwa kemudian urine/darah Terdakwa dilakukan pemeriksaan di Laboratorium, berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah Propinsi DKI Jakarta, Laboratorium Kesehatan Pemeriksaan Doping dan Kesehatan Masyarakat No. 4.2.1.1/0920 tanggal 29 Maret 2011 an. Sertu Rio Windratmo NRP. 531784, hasil pemeriksaan *Amphetamine* (-) negative, hal tersebut dikarenakan karena waktu yang cukup lama antara Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika yaitu pada sekira bulan Februari 2011 dengan pemeriksaan di Lab, zat *Amphetamine* tersebut sudah tidak ada lagi dalam urine Terdakwa/tidak terdeteksi lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa walaupun menurut hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah Propinsi DKI Jakarta, Laboratorium Kesehatan Pemeriksaan Doping dan Kesehatan Masyarakat tanggal 29 Maret 2011 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Drs. Endra Muryanto, Apt., M.M., menunjukkan hasil yang negative, hal tersebut karena kurun waktu antara Terdakwa mengkonsumsi sabu yaitu sekira bulan Februari 2011 dengan pemeriksaan urine Terdakwa dari Laboratorium tanggal 29 Maret 2011 cukup lama sehingga zat *Amphetamine* yang ada pada urine Terdakwa sudah tidak ada lagi namun menurut keterangan para Saksi serta dari keterangan Terdakwa pernah menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis sabu ;
6. Bahwa terhadap barang bukti sabu yang Terdakwa jual kepada Saksi-1 telah dijadikan barang bukti an. Sdr. Afridon alias Don (Saksi-1) di Pengadilan Negeri ;

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Alternatif Pertama : Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Alternatif Kedua : Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang tanggal 9 Desember 2013 sebagai berikut :

- Mohon agar Pengadilan Militer I-03 Padang menyatakan Sertu Rio Windratmo Nrp. 531784 terbukti bersalah melakukan tindak pidana :
"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan" ;

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan No. 209 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer I-03 Padang menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa tersebut karena salahnya dengan hukuman sebagai berikut :

1. Pidana :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun potong selama masa penahanan sementara ;
- b. Pidana Denda : sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan sebagai kurungan pengganti ;
- c. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer ;

2. Mohon agar Terdakwa ditahan ;

3. Menetapkan barang-barang bukti :

1. Surat-surat : 1 (satu) lembar laporan Analisis Skrining Sampel Napza dari Laboratorium Kesehatan Daerah Propinsi DKI Jakarta (Laboratorium Pemeriksaan Doping & Kesehatan Masyarakat) No. LAB. : 4.2.1.1/0920 tanggal 29 Maret 2011 atas nama Sertu Rio Windratmo NRP. 531784, hasil pemeriksaan *Amphetamine* (-) Negatif ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

2. Barang-barang : Nihil ;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 81-K/PM.I-03/AU/VII/2013 tanggal 31 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIO WINDRATMO Sertu NRP 531784 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama : "Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I" ;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 5 (Lima) tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- Pidana Denda : sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer ;

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Laporan Analisis Skrining Sampel Napza dari Laboratorium Kesehatan Daerah Propinsi DKI Jakarta No.Lab. : 4.2.1. 1/0917 tanggal 28 Maret 2011 atas nama Sertu Rio Windratmo NRP 531784 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Laboratorium Kimia & Pemeriksaan Doping atas nama Drs. Endra Muryanto, Spt., M.M., NIP. 196401201991031004 ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 21-K/PMT-I/BDG/AU/II/2014 tanggal 2 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa RIO WINDRATMO Sertu NRP 531784 ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 81-K/PM I-03/AU/VII/2013 tanggal 31 Desember 2013 dengan perbaikan mengenai kualifikasi tindak pidananya dan besarnya denda, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I" sebagaimana yang didakwaan pada dakwaan alternatif pertama ;

- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun ;

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan No. 209 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Pidana Denda : Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair pidana penjara pengganti denda selama 3 (tiga) bulan ;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer ;

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 81-K/PM.I-03/AU/VII/2013 tanggal 31 Desember 2013, selebihnya ;
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-03 Padang ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/81-K/PM I-03/AD/VI/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-03 Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Juni 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Juni 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2014 tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 20 Juni 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 06 Juni 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Juni 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 20 Juni 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;



Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keberatan Pertama :

Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 81-K/PM I-03/AU/2013 tanggal 31 Desember 2013 yang memutus perkara Terdakwa hanya berdasarkan keyakinan dan tidak berdasarkan bukti-bukti yang kuat yang diajukan di dalam persidangan antara lain :

- a.** Keterangan Saksi 1 yang dibacakan di dalam persidangan bahwa Saksi membeli sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa yang pertama dengan cara menukar Hp Saksi 1 merk Nokia, dan yang ke dua dengan membeli seharga Rp500.000,00 ;

Bahwa hal tersebut tidaklah benar yang mana hal tersebut tertuang dalam BAP bahwa Hp tersebut ditukar dengan sabu-sabu adalah permintaan dari Sdr. Apridon (Saksi 1) sendiri bukan merupakan transaksi jual beli antara Terdakwa dengan Saksi 1 karena Saksi 1 ada masalah dengan Mayor Syaiful (Oknum TNI AD/saat ini Desersi) dan Saksi 1 meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu tersebut kepada Mayor Syaiful yang mana Terdakwa kenal dengan Mayor Syaiful karena dikenalkan oleh Briptu Mike (Oknum Brimob), dan selama berhubungan dengan Saksi 1 Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama Saksi 1 ;

Begitu juga halnya dengan keterangan Saksi 2 Sdr. Uswir alias Sawir bahwa untuk membeli sabu-sabu tersebut Terdakwa diperintah oleh Saksi 3 Sdr. M Rusli yang merupakan senior Terdakwa untuk pergi mengambil barang untuk Saksi 2 Uswir alias Sawir juga bukan keinginan Terdakwa untuk melakukan hal tersebut dikarenakan Terdakwa pada saat tersebut sedang melaksanakan tugas piket melainkan ada yang menyuruh dan selama ini Terdakwa tidak pernah mengambil keuntungan sedikitpun dari para saksi yang meminta untuk diambilkan sabu-sabu tersebut ;

Dalam Keterangan Saksi 4 Terdakwa hanya sekali melakukan transaksi itupun dikarenakan Saksi 4 minta untuk dibelikan oleh Terdakwa yang mana uang tersebut milik Saksi 4 dan digunakan berdua dan Terdakwa

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan No. 209 K/MIL/2014



baru menggunakan sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali dengan Saksi 4 sementara itu dengan Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Di sini dapat kita lihat bahwa tidak terbuktinya unsur melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, berdasarkan keterangan para saksi dan barang bukti yang ada Terdakwa hanya disuruh Saksi 1 dan tidak ada niat sama sekali untuk melakukan hal tersebut ;

b. Barang Bukti berupa surat-surat :

- Satu lembar Laporan Analisis Skринning Sampel Napza dari Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Laboratorium pemeriksaan Doping dan kesehatan masyarakat No. 4.2.1.1/0920 tanggal 29 Maret 2011 an. Sertu Rio Windratmo NRP 531784, dengan hasil pemeriksaan *Amphetamine* (-) Negatif ;

c. Barang bukti berupa barang-barang : NIHIL ;

2. Keberatan Kedua :

Bahwa dalam putusan Pengadilan Militer tersebut di atas menimbang yang menyangkut sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang dan Pengadilan Tinggi Militer I Medan tidak melihat pada fakta hukum yang terjadi di persidangan di mana Terdakwa **tidak pernah** menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut apalagi melakukan transaksi jual beli dengan para Saksi 1, Saksi 2, Saksi 3 dan Saksi 4 namun Terdakwa hanya menggunakan untuk dirinya sendiri dengan Saksi 4 yang dilakukan di Hotel Monata ;

Bahwa tidak terbuktinya unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, berdasarkan keterangan para saksi dan barang bukti yang ada Terdakwa bahwa putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang dengan pertimbangan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang-barang bukti yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim hanyalah berupa surat-surat dan bukan merupakan barang-barang Narkotika berupa sabu-sabu yang dituduhkan kepada Terdakwa dan dalam hal ini Oditur tidak dapat membuktikan atau memperlihatkan barang bukti yang menjadi dasar sebagai alat yang diperjualbelikan tersebut antara Terdakwa dengan para saksi dan barang tersebut sampai perkara ini disidangkan hingga diputus oleh Majelis Hakim tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Begitu juga dengan alat yang mana barang bukti berupa alat hisap juga tidak ditemukan dan tidak bisa dihadirkan oleh Oditur dan hanya berupa pengakuan dari para saksi saja ;

Bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi 1 a.n. Apridon, dan keterangan Saksi 2 a.n. Uswir alias Sawir, keduanya yang merupakan masyarakat sipil yang tertangkap menerangkan (dibawah sumpah) bukan keterangan yang dia lihat sendiri dan dia alami sendiri melainkan keterangan yang diambil oleh Penyidik tanpa ada saksi yang hadir di tempat pemeriksaan tersebut dan dengan hal tersebut bisa saja keterangan yang diberikan oleh para saksi tersebut justru memberatkan Terdakwa karena Saksi 1 a.n. Apridon dan Saksi 2 Uswir alias Sawir, keterangan yang diberikan diambil oleh Penyidik Polisi Militer Angkatan Udara bukan di Kantor Satpomau Lanud Padang melainkan diambil di Kantor Polisi ;

Bahwa keterangan yang diberikan oleh mereka bukan merupakan kesaksian melainkan keterangan yang berhubungan langsung dengan perkara tersebut, merupakan perkembangan dari Penyidikan atas Saksi 1 yang terlibat penyalahgunaan Narkotika. Petugas Kepolisian/Polisi Militer yang melakukan penangkapan dan penggeledahan dijadikan saksi, maka saksi yang diberikan tidak memiliki nilai pembuktian ;

Bahwa putusan dan pertimbangan tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana seorang Hakim harusnya dalam memutus atau menyelesaikan persoalan di persidangan harus bersifat Impartial dan melihat mengutamakan fakta hukum yang terungkap dan rasa keadilan. Seharusnya hal tersebut digunakan Majelis Hakim sebagai petunjuk di dalam melaksanakan tugasnya di persidangan ;

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan No. 209 K/MIL/2014



Bahwa seorang hakim adalah aparat penegak hukum sehingga diharapkan sebagai tempat para pencari keadilan dan dapat memberikan produk putusan yang seadil-adilnya dengan melihat beberapa aspek yang terungkap di persidangan. Karena itu seorang Hakim dituntut mempunyai wawasan yang luas dan pengalaman-pengalaman yang memadai ;

3. Keberatan Ketiga :

Pidana Tambahan ;

Bahwa *Judex Facti* melalui hukuman tambahan telah menempatkan Terdakwa atau Pemohon Kasasi sebagai penjahat yang tidak mungkin dapat dilakukan pembinaan yang dilakukan oleh para Komandan di lingkungan TNI AU. Sepatutnya Majelis Hakim tingkat Kasasi dapat mempertimbangkan bahwa seseorang yang telah melakukan kejahatan tidaklah berarti di dalam dirinya terdapat sifat jahat yang tidak mungkin diubah oleh siapapun apalagi Pemohon Kasasi sadar benar dan sangat menyesali perbuatannya serta baru sekali ini Terdakwa melakukan pelanggaran Hukum ;

Bahwa pada pasal 26 KUHPM memang kewenangan Hakim untuk memecat seorang Militer yang berdasarkan kejahatan yang dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan Militer. Namun perlu kita simak juga apakah Hakim telah mempertimbangkan hal-hal positif yang pernah dilakukan oleh Terdakwa (Pemohon Kasasi) selama ini :

- Terdakwa berterus terang selama persidangan, jujur dan mengakui kesalahan serta menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki kelakuannya di masa depan dan Terdakwa masih Muda ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga sebagai suami dan kepala rumah tangga ;

Sebelum mengakhiri memori Kasasi ini ijin kami mengutip salah satu kalimat yang dituangkan dalam buku saku tentang pengakhiran dinas keprajuritan di lingkungan TNI "Semua Prajurit adalah asset yang tidak ternilai harganya". Oleh karena itu setiap atasan berhak dan wajib memberikan pembinaan dan pengasuhan kepada bawahannya secara terus menerus dan kapanpun agar dapat didayagunakan pada setiap penugasan serta untuk menjaga kelangsungan TNI di masa yang akan datang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya mantan Kababinkum TNI Laksamana Muda Henry Williem pada tanggal 24 Agustus 2008 dalam suatu acara sosialisasi Mahkamah Konstitusi di Hotel Jakarta mengatakan "Bahwa untuk mendidik seorang prajurit membutuhkan dana yang relative besar, oleh karena itu jika ada prajurit yang melakukan kesalahan atau melanggar disiplin maka jangan begitu mudah memisahkan prajurit tersebut dari dalam tubuh TNI, maka tidaklah berarti bagian tubuh yang kena penyakit tersebut harus di amputasi, selama pengobatan dengan cara lain masih memungkinkan maka amputasi harus dihindari" ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, sehingga dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan tidak pidana : "tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Gol I" sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena terbukti :

- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2011 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menerima telepon dari Saksi-4 Afridon alias Don yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan sabu-sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi-4 Afridon, Terdakwa menelepon Mayor Syaiful (Kasipers Korem 032/WBR) untuk membeli sabu-sabu, dan selanjutnya Terdakwa ke rumah Mayor Syaiful di daerah Pasir Jambak untuk mengambil sabu-sabu *in casu*. Setelah mendapatkan sabu-sabu Terdakwa menemui Saksi-4 Afridon untuk menyerahkan sabu-sabu yang dipesan Saksi-4 Afridon tersebut ;
- Bahwa pada hari itu juga tanggal 10 Maret 2011 Saksi-4 Afridon alias Don ditangkap petugas dari Kepolisian, dan saat penggeledahan diketemukan 1 (satu) paket barang bukti yang diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dalam lipatan uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), dan setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Medan sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan Nomor : Lab:1389/KNF/III.2011 tanggal 25 Maret 2011 yang ditandatangani Kepala Laboratorium Forensik Cabang

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan No. 209 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Medan Dr. Tarsim Tarigan, M.Si., barang bukti tersebut adalah benar sabu-sabu yang mengandung *Metamphetamine* terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;

- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali menjadi perantara jual beli sabu-sabu dengan cara membeli dari Mayor Syaiful yaitu :
- Pada akhir bulan Desember 2011 Terdakwa diminta tolong Saksi-4 Afridon alias Don untuk menukarkan handphone merk Nokia dengan sabu-sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Pada bulan Januari 2011 sebanyak 4 (empat) kali Terdakwa diminta tolong untuk membelikan sabu-sabu yaitu pesanan Saksi-3 Serda Ardianto yang membeli sabu-sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), pesanan Sdr. Matir sabu-sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), pesanan Saksi-2 Serma Bambang Sukirman sabu-sabu seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan pesanan Saksi-5 Uswir alias Sawir sabu-sabu seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa dari uraian fakta *in casu*, maka terbukti Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Gol I sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan karena alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya ;

Bahwa pidana yang dijatuhkan *Judex Facti in casu* dipandang sudah adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa, karena selain menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu, Terdakwa telah berkali-kali mengkonsumsi sabu-sabu yakni : mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sertu Alston Mardiono saat malam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun baru 2011, bersama Serda Ardianto di kamar Hotel Monata, bersama Praka Deni Anggota GPL Dislog Lanud Padang, bersama Saksi Bambang Sukirman pada akhir bulan Januari 2011, dan pada bulan Februari 2011 Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sendirian di kamar kos-kosan Mahasiwa Kampus Bung Hatta ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat tidak layak dilakukan oleh prajurit TNI, terlebih Terdakwa adalah Anggota Satpom AU yang bertugas sebagai aparat penegak hukum di lingkungan TNI AU ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 KUHPM *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **RIO WINDRATMO, Sertu, NRP. 531784** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **30 September 2014** oleh **Dr. H.M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang

Hal. 19 dari 18 hal. Putusan No. 209 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Endrabakti**

Heris Setiawan, S.H., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.

K e t u a,

Ttd./

Dr. H.M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

H. MAHMUD, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 34166

